

FINAL

Pelaporan EITI Indonesia
2015

AGENDA

- Highlight kegiatan setelah rapat Tim Pelaksana – 15 November
- Masukan dan Tindak Lanjut Tim Teknis 23 November
- Rekomendasi dari Laporan Kontekstual

Perkembangan Setelah Rapat Tim Pelaksana – 15 November 2017

- Rapat Tim Teknis – 23 November 2017
- Diskusi dengan DJPK – (Bapak Irwan Sitorus)
- Mengirimkan email meminta tanggapan kepada Ditjen Minerba mengenai beberapa item dalam Laporan
- Menerima masukan dari SKK Migas
- Menerima Daftar pengalihan *participating interest* selama tahun 2015 dari Ditjen Migas
- Rapat bersama Tim Sekretariat EITI – 30 November 2017

Masukan dari Tim Teknis dan Tindak Lanjutnya

| No | Masukan dari Tim Teknis | Follow Up | Section/ Halaman |
|----|---|--|-------------------------|
| 1 | Nomenklatur-Tugas dan Fungsi Direktorat di Kemenkeu <ul style="list-style-type: none">Seluruh tugas dan fungsi masing masing Direktorat Kementerian Keuangan sebaiknya memakai istilah di website | Tugas dan Fungsi Direktorat terkait sudah dirubah sesuai dengan website | 2.4.2 hal. 33 |
| 2 | Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none">Tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah, isinya terlalu general, lebih baik merujuk ke UU Pemda. | <ul style="list-style-type: none">Laporan sudah membahas tetapi ada di bagian lainAgar tidak membingungkan pembaca, kedua bagian tentang Pemda disatukan | 2.4.4 hal. 35 |
| 3 | Perdebatan dan Perkembangan Peraturan Peningkatan Nilai Tambah <ul style="list-style-type: none">Penghambat investasi smelter agar dimasukkanTarif pajak cukai ekspor seharusnya menggunakan PMK terbaru | <ul style="list-style-type: none">Harga komoditas dan melemahnya RupiahTingkat keekonomian dan bukan bisnis intiPNBP dan tingkat kondisi investasi dibahas di menurunnya kegiatan eksplorasi minerbaTarif cukai ekspor telah diupdate | 2.6.4 hal. 52 |

Masukan dari Tim Teknis dan Tindak Lanjutnya

| No | Masukan dari Tim Teknis | Follow Up | Section/ Halaman |
|----|---|---|---|
| 4 | <p>Divestasi saham</p> <ul style="list-style-type: none">• Tabel kewajiban divestasi mohon diupdate dan progres untuk divestasi untuk diupdate, sudah flat 51%• Isu pricing divestasi saham, sebaiknya jangan dimasukkan dulu jika belum terdapat sumber yang terpercaya | <ul style="list-style-type: none">• Sudah 51%• Isu pricing banyak dipermasalahkan diberbagai studi (PWC, NGRI)• Dijelaskan bahwa Pemerintah konsisten untuk menyelesaikan permasalahan proses divestasi dan masih dalam proses penyempurnaan peraturan teknis | <ul style="list-style-type: none">• Tabel 5 Hal. 20• 2.6.5 Hal. 53 |
| 5 | <p>Pengalihan Kontrak ke IUP</p> <ul style="list-style-type: none">• Status progress pengalihan kontrak ke IUP agar diganti dengan data terupdate, termasuk data berapa yang sudah ttd amandemen kontrak dan berapa yang belum. | <ul style="list-style-type: none">• Setuju, mengambil dari Laporan capaian Ditjen Minerba semester I tahun 2017: 21 KK dan 37 PKP2B telah menandatangani amandemen kontrak | 2.6.6 Hal. 56 |

Masukan dari Tim Teknis dan Tindak Lanjutnya

| No | Masukan dari Tim Teknis | Follow Up | Section/ Halaman |
|----|---|---|---|
| 6 | <p>Rekomendasi mengenai Pelabuhan untuk akurasi PNBK</p> <ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi mengenai 14 pelabuhan sebaiknya direvisi/dihapus, sebab Pemerintah sudah mempunyai rencana yang lain tentang pelabuhan | Dihapus | 2.6.7 Hal. 56 |
| 7 | <p>Grafik 9 mengenai RRR</p> <ul style="list-style-type: none"> Mohon dimunculkan kenapa ada kenaikan di tahun 2015 bisa naik sampai 139% atas WK mana saja | <ul style="list-style-type: none"> Reserve replacement ratio (+ cadangan terbukti/produksi) – Daftar Kata Penambahan 57 POD – Laporan SKK Migas | <ul style="list-style-type: none"> Daftar Kata Hal. 130 Grafik 9 Hal.81 |
| 8 | <p>Grafik 15 Produksi dan Lifting Gas</p> <ul style="list-style-type: none"> Grafik agak janggal khususnya di diagram “Lainnya”, ada bagian yang di dalam diagram “Lainnya:” mungkin adalah bagian dari Mahakam. Mohon cek lagi datanya ke SKK | <ul style="list-style-type: none"> Diperbaiki berdasarkan data SKK Migas | Grafik 11-12, 15-16 Hal. 81-84 |

Masukan dari Tim Teknis dan Tindak Lanjutnya

| No | Masukan dari Tim Teknis | Follow Up | Section/ Halaman |
|----|--|--|---|
| 9 | <p>PNBP</p> <ul style="list-style-type: none"> Masalah PNBP yang bisa mengurangi investasi Pungutan PDRD yang sudah masuk MK | <ul style="list-style-type: none"> Dimasukkan masalah PNBP untuk tingkat ketertarikan investasi sektor pertambangan minerba dengan mengquote Index mendorong investasi dari Fraser Institute Asosiasi mengajukan judicial review ke MK di sub bab - PDRD | <ul style="list-style-type: none"> 2.6.1 Hal. 49 7.3 Hal. 121 |
| 10 | <p>Rekonsiliasi DBH</p> <ul style="list-style-type: none"> Alasan mengapa rekonsiliasi sudah tidak dilakukan lagi padahal di PP 55/2005 sudah diatur lebih baik dimunculkan | <ul style="list-style-type: none"> PP 55/2005 tidak mengatur dengan jelas mekanisme rekonsiliasi dengan Kemenkeu | <p>Bab 8 Rekomen dasi Hal. 126</p> |
| 11 | <p>BUMN – bagian Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Agar ditambahkan trend penambahan penyertaan modal negara untuk BUMN industri ekstraktif | <ul style="list-style-type: none"> Ditambahkan table 31 (tahun 2011-2015), PMN hanya ada tahun 2012 dan 2015. Terbesar tahun 2015 untuk Aneka Tambang | <p>Tabel 31 Hal. 94</p> |

Masukan dari Tim Teknis dan Tindak Lanjutnya

| No | Masukan dari Tim Teknis | Follow Up | Section/ Halaman |
|----|---|---|-------------------------|
| 12 | Revisi UU Migas <ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi agar pemerintah untuk rekomendasi mengambil alih inisiasi RUU Migas dan Minerba, sepakat untuk disampaikan dalam badan laporan, tidak dalam Rekomendasi khusus dan diperhalus bahasanya | <ul style="list-style-type: none"> Tidak dimasukkan dalam Bab 8 – Rekomendasi Revisi UU Migas dan Minerba ditunggu pelaku usaha sebagai bentuk kepastian hukum, Pemerintah diharapkan dapat mendorong DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU ini. | 2.6.3 Hal. 52 |
| 13 | PETI (Rekomendasi) <ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi untuk PETI agar dimasukkan dalam badan Laporan dengan memperhalus rekomendasi Agar Ditjen Minerba juga dimintakan pendapatnya mengenai kata-kata dalam rekomendasi | <ul style="list-style-type: none"> Tidak dimasukkan dalam Bab 8 – Rekomendasi Email sudah dikirimkan namun belum mendapatkan jawaban Pertambangan Rakyat dan PETI dibahas sendiri -sendiri | 6.4 Hal. 111 |
| 14 | Harga Gas <ul style="list-style-type: none"> Penambahan Permen 40/2016 tentang Harga Gas | Dimasukkan, Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu | 2.2.1 Hal. 15 |

Rekomendasi

- 1. Prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas.**

Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar atas Dana Bagi Hasil sebagai salah satu sumber pendanaan anggaran yang signifikan. Pasal 28 PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan mengatur mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil secara triwulan untuk DBH sumber daya alam. Untuk proses rekonsiliasi DBH migas, rekonsiliasi antara pemerintah daerah dan Kementerian ESDM dilakukan triwulan untuk angka lifting yang berlangsung sampai sekarang. Akan tetapi rekonsiliasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan (DJPK dan DJA) sudah tidak pernah dilakukan lagi sejak tahun 2015 dikarenakan adanya reorganisasi di Kementerian Keuangan dan tidak adanya peraturan teknis (Peraturan Kementerian Keuangan) yang mengatur prosedur rekonsiliasi ini. Lebih lanjut mekanisme rekonsiliasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah tidak diatur jelas dalam PP No. 5/2005

Sementara itu pemerintah daerah sering kali tidak dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil karena kesulitan terkait akses data perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas dan faktor pengurang dari DJA. Walaupun kedua instansi tersebut terbuka untuk memberikan data jika terdapat permintaan tertulis dari pemerintah daerah.

Pasal 28 PP No. 55/2005: “(1) Penghitungan realisasi DBH sumber daya alam dilakukan secara triwulanan melalui mekanisme rekonsiliasi data antara pemerintah pusat dan daerah penghasil kecuali untuk DBH sumber daya alam Perikanan. (2) Dalam hal realisasi DBH sumber daya alam berasal dari penerimaan pertambangan minyak bumi dan/atau gas bumi perhitungannya didasarkan atas realisasi lifting minyak bumi dan/atau gas bumi dari departemen teknis.”

Rekomendasi

Oleh karena itu diperlukan adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA.

Rekomendasi

2. Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba

Latar Belakang

Standar EITI 2016 *Requirement 2.4* meminta adanya keterbukaan atas isi kontrak yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif. Pada tahun 2011, Komisi Informasi Pusat (KIP) pada putusannya No.197/VI/KIP-PS-M-A/2011 memutuskan bahwa salinan kontrak sektor minerba yang dimohonkan penggugat merupakan informasi terbuka. Berdasarkan keterangan dari PPID ESDM (<http://eiti.ekon.go.id/rapat-koordinasi-keterbukaan-informasi-kontrak-pertambangan/> dan wawancara bersama PPID ESDM), publik dapat membuat surat permohonan pembukaan salinan kontrak untuk kontraktor sektor hulu minerba. Hal ini dilakukan untuk mematuhi keputusan KIP di atas.

Rekomendasi

Tim Pelaksana merekomendasikan kepada EITI Sekretariat untuk menuliskan surat permintaan salinan kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba kepada PPID ESDM untuk dapat dibuka kepada publik.



Terima Kasih